



P U T U S A N

Nomor : 157/G/2008/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara

antara :- -----

PT. ROYAL PERMAI TOURS & TRAVEL, yang berdasarkan Akta Pendirian No. 199 tanggal 23 Nopember 1987 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-4579.HT.01.01 TH. 1988 tanggal 25 Mei 1988 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian No.199 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-3514.HT.01.04.TH.1999 tanggal 4 Maret 1999 tentang Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar, adalah suatu Badan Hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.14 Jakarta Pusat-10120, yang dalam hal ini diwakili oleh **LINA ASMAHAN ABDULLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan **Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda No.14, Jakarta Pusat - 10120, karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Royal Permai Tours & Travel, kemudian memberikan kuasa penuh kepada :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. R. ASTUTI SITANGGANG, S.H,
M.H; - - - - -
2. A. BONA P. SITANGGANG,
S.H ; - - - - -
3. AMSER PANJAITAN,
S.H ; - - - - -
--
4. ANDY LIMBONG,
S.H ; - - - - -

5. BONIFACIUS NAPITUPULU,
S.H ; - - - - -

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum ASTUTI, ANSELMUS & PARTNERS, beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 12 D 2-3 Fl, berdasarkan surat kuasa Nomor : 03/AAK/XI/08 tertanggal 14 November 2008 untuk selanjutnya disebut sebagai
----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada:- - - - -

1. M. LUTHFIE HAKIM,
S.H., M.H; - - - - -

2. NANI TASMANI IZZI,
S.H ; - - - - -

3. SONNY MARTAKUSUMA,
S.H ; - - - - -
4. WISIK RESTU,



S.H.,M.H ;-----

5. ELBASRI,
S.H;- -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum M. LUTHFIE
HAKIM & PARTNERS, beralamat di Jalan
Pekalongan No.22 Menteng, Jakarta 10310,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
17 Oktober 2008 selanjutnya disebut sebagai
---- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal
7 Oktober 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2008 di
bawah register perkara Nomor : 157 /G/ 2008/ PTUN-JKT, dan
telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada
tanggal 27 Oktober
2008 ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 157/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT, tanggal
9 Oktober 2008 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini
dengan Acara Biasa;- -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 157/PEN/2008/PTUN-JKT, tanggal 9 Oktober
2008 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang
Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan
ini;- -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 157 / PEN-HS / 2008 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-JKT, tanggal 10 Oktober 2008 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;- -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;- -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;- -----
- Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak yang berperkara dipersidangan;- -----

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2008, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2008, di bawah Register perkara Nomor : 157/G / 2008/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 27 Oktober 2008, Penggugat mengemukakan hal- hal sebagai berikut;- --

A. Tentang Obyek Sengketa :

1. Adapun obyek sengketa dalam perkara ini adalah :- -----
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Departemen Agama Republik Indonesia **(Tergugat)** Nomor : 387 Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 Tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Royal Permai Tour & Travel Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)- **(P-1.a)**; dan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Departemen Agama Republik Indonesia **(Tergugat)** Nomor : Dt.VII.1/4/HJ.09/1608/2008 tanggal 18 Juli 2008 Hal : Pengembalian Izin PIHK dan PPIU atas nama PT. Royal Permai Tours & Travel- **(P- 1.b)**; -----

2. Bahwa Keputusan Tergugat **(P- 1.a)** dan Surat Tergugat **(P- 1.b)** tersebut di atas secara substansial **merupakan satu kesatuan**, dan keduanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan : **penetapan tertulis** yang **dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha** (yakni Tergugat), dan **berisi tindakan hukum tata usaha negara** (dibidang penyelenggaraan ibadah haji), yang bersifat :- -----

a. **Konkrit** : artinya berwujud, tidak abstrak, tertentu dan dapat ditentukan, yakni mengenai pemberian sanksi pencabutan izin operasional Penggugat sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta mengenai Pengembalian Ijin PIHK dan PPIU atas nama Penggugat;- -----

b. **Individual** : artinya ditujukan kepada individu yang identitasnya tertentu, yakni kepada Penggugat, dan bukan ditujukan kepada umum;- -----

c. **Final** : artinya bahwa kedua obyek sengketa tersebut **sudah definitif (tanggal 18 Juli 2008)** dan saat Tergugat menerbitkannya tidak perlu mendapat persetujuan atasannya maupun instansi lainnya;- -----

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-JKT



Dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan **Penggugat**, yakni Penggugat kehilangan hak/izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), sehingga secara ekonomi dan sosial berdampak pada berkurangnya aktivitas dan usaha Penggugat yang berakibat adanya pengurangan karyawan (PHK). Yang lebih merugikan adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap citra dan nama baik Penggugat, dan yang pasti anak-anak yatim yang biasa Penggugat santuni dari hasil usaha penyelenggaraan haji dan umrah terbengkelai ; - - - - -

Oleh karenanya, obyek sengketa (**P- 1.a dan P-1.b**) tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; - - - - -
- - - - -

B. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

1. Bahwa obyek sengketa (**P- 1.a**) Penggugat terima pada tanggal 25 September 2007 sebagaimana tanda terima (**P- 2**) akan tetapi masih merupakan wacana. Meskipun judulnya adalah tentang Pencabutan Izin Operasional, namun dalam diktum kesatu-nya hanya menyatakan : Menetapkan dan memberikan sanksi pencabutan izin operasional (bukan secara eksplisit mencabut izin operasional) berarti belum definitif, dan baru wacana pemberian sanksi pencabutan PPIH dan PPIU. Sedangkan obyek sengketa (**P- 1.b**) Penggugat terima pada tanggal 18 Juli 2008 (*melalui faximile*). **P-1.a dan P-1.b** merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Tergugat pada Diktum ke-1 **P-1.b** yang menyatakan bahwa **P-1.a sudah final**, berarti obyek



sengketa P-1.a dan P-1.b baru memenuhi unsur dan
definitif pada tanggal 18 Juli
2008;------

2. Oleh karena secara substansial obyek sengketa **P-1.a** dan **P-1.b** adalah merupakan satu kesatuan dimana unsur finalnya/ definitifnya pada tanggal **18 Juli 2008 (P-1.b)** yang diterima Penggugat juga pada tanggal 18 Juli 2008, maka gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh **karenanya layak diterima;-**-----

C. Tentang Dasar Gugatan/Kepentingan Penggugat :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pihak yang telah mendapatkan izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/351 Tahun 2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penetapan Biro Perjalanan Wisata sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, **dalam lampirannya tercatat No. urut 30 (P-3.a);**-----
2. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa **P-1.a** dan **P-1.b**, jelas kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena secara ekonomi dan sosial berdampak kepada berkurangnya aktivitas dan usaha Penggugat yang berakibat adanya pengurangan karyawan (PHK). Yang lebih merugikan lagi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap citra dan nama baik Penggugat, dan yang pasti anak-anak yatim yang biasa Penggugat santuni dari hasil usaha penyelenggaraan haji dan umrah terbengkelai, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan



Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat **berhak mengajukan gugatan** kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;- -----

D. Tentang Duduk Permasalahannya :

1. Bahwa pada mulanya, Penggugat kedatangan seseorang yang bernama **Sdr. Syaifuddin Lutfi** untuk mengajak kerjasama pemberangkatan haji khusus Tahun Haji 1428H/2007M, Penggugat memberi harga nett USD 5.750,- dan Penggugat-lah yang akan memberangkatkan jamaah haji. Karena calon jamaah haji khusus tersebut adalah jamaah Sdr. Syaifuddin Lutfi maka Sdr. Syaifuddin Lutfi yang menjadi Tour Leadernya, dengan catatan semua biaya perjalanan ibadah haji harus disetorkan ke Rekening Penggugat, namun Sdr. Syaifuddin Lutfi tidak setuju dan dia hanya akan membayar fee kepada Penggugat dan dia sendiri yang akan memberangkatkan calon jamaah haji. Karena hal tersebut melanggar ketentuan Departemen Agama, maka Penggugat tidak setuju dan tidak melanjutkan kerjasama (**jadi sama sekali tidak ada perjanjian kerja sama**); -----

2. Bahwa akan tetapi, Sdr. Syaifuddin Lutfi tetap mengambil formulir SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) untuk para jamaahnya ke Departemen Agama dengan mengatasnamakan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dengan dalih siapa saja bisa ambil formulir SPPH. Untuk mendapatkan talangan biaya haji, lalu dia minta kepada Penggugat untuk membuka Rekening USD atas nama Penggugat di Bank Mandiri Cabang Rawasari yang memang melayani talangan biaya haji. Disamping itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia menyatakan akan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang diajukan Penggugat dan menjanjikan bahwa seluruh uang jamaah yang ada padanya akan disetorkan ke Rekening USD Penggugat di Bank Mandiri Cabang Rawasari. Pada tanggal 7 Juni 2007 dia menepati janjinya dengan membawa 2 (dua) calon jamaah yaitu : **Milla Diana** dan **Eviyanti** masing-masing menyetor ke Kasir Penggugat USD 4.600,- dan USD 4.500,- (**P- 4** dan **P-5**), selanjutnya atas dasar itulah kemudian Penggugat membuka Rekening USD di Bank Mandiri Rawasari dan membuat Perjanjian Kerjasama Kredit BPIH Khusus pada tanggal 22 Juni 2007 (**P- 7**). Tanggal 22 Juni 2007 itu Sdr. Syaifuddin Lutfi sendiri menyetor ke Kasir Penggugat USD 19.000,- (**P- 6**) dan menyatakan bahwa calon jamaah lainnya akan menyetor langsung ke Rekening USD Penggugat di Bank Mandiri Rawasari. Sampai disini Penggugat masih percaya kepada Sdr. Syaifuddin Lutfi; -----

3. Bahwa oleh karena Sdr. Syaifuddin Lutfi sudah terlanjur mendaftarkan jamaahnya dengan menggunakan fasilitas atau mengatasnamakan Penggugat, maka untuk membantu jamaah Sdr. Syaifuddin Lutfi tersebut, Penggugat diminta menandatangani kelengkapan dokumen-dokumen lainnya dengan cara back dated pada tanggal 15 Juni 2007, dengan dalih untuk mengejar waktu, yakni :- -----

a. Surat Pernyataan (format Departemen Agama) tanggal 11 Juni 2007 (**P- 8**); -----

b. Rencana Program Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428H/2008M tanggal 12 Juni 2007



(P- 9);- -----

c. Contoh tandatangan Pejabat PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat), tanpa tanggal, merupakan kelengkapan rencana program **(P-10)**;- -----

4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 terjadi kekurangan dana rupiah di rekening Penggugat karena Sdr. Syaifuddin Lutfi tidak mau menyetorkan uang jamaah yang ada ditangannya, dan membujuk Penggugat agar meminjamkan sementara dana pribadi Penggugat, **tentu saja Penggugat tolak.** Karena gagal mendapatkan uang dari Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat Sdr. Syaifuddin Lutfi berkonspirasi dengan Sdr. Chairil (Oknum Bank Mandiri Rawasari) merupiahkan dan mencairkan dana sisa di rekening USD Penggugat sebanyak USD 2.600,- . Dan anehnya Sdr. Chairil juga diperdaya dan mau menyerahkan 49 bukti setoran BPIH yang asli kepada Sdr. Syaifuddin Lutfi **tanpa sepengetahuan Penggugat**, padahal Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada Sdr. Syaifuddin Lutfi untuk mengurus administrasi penyelenggaraan haji apalagi mencairkan uang Penggugat di Bank Mandiri. Rupanya Sdr. Syaifuddin Lutfi menyalahgunakan fasilitas Penggugat;- -----

5. Bahwa ternyata Sdr. Syaifuddin Lutfi beritikad tidak baik, bahkan menipu atau mendholimi Penggugat, karena selain bertindak sendiri tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat bahkan menggunakan fasilitas Penggugat, sebagaimana terurai diatas, uang setoran haji selebihnya juga tidak lagi disetor kepada Penggugat, Sdr. Syaifuddin Lutfi **juga memalsukan tandatangan Penggugat** dalam Surat No. 012/Mus/Hj/VI/2007



tanggal 13 Juni 2007 Perihal Permohonan SPPH (**P- 11**)
dan Surat Pernyataan tanggal 13 Juni 2007 (**P- 12**);- -----

6. Bahwa dengan melihat fakta yang demikian, agar ulah dan tindakan tidak terpuji Sdr. Syaifuddin Lutfi tidak berlanjut yang dapat merugikan banyak pihak utamanya para calon jamaah haji, jelas Penggugat **tidak lagi mempercayai Sdr. Syaifuddin Lutfi,** maka **pada tanggal 4 Juli 2007** Penggugat mengirim surat kepada Tergugat yang isinya membatalkan keberangkatan 49 jamaah haji yang sudah terdaftar di Siskohat (**P- 13.a**). Hal demikian Penggugat lakukan semata-mata demi memberikan perlindungan kepada calon jamaah haji agar tidak mengalami kondisi yang lebih buruk di tanah suci, misalnya terlantar dan terganggu ibadahnya, karena Tour Leadernya (Sdr. Syaifuddin Lutfi) ternyata bukan orang yang amanah, terbukti uang setoran haji tidak disetorkan kepada Penggugat, melakukan konspirasi pencairan dana Penggugat di Bank Mandiri, dan memalsukan tandatangan Penggugat;- -----

7. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat, ternyata Tergugat tidak berkenan menanggapi **surat Penggugat tanggal 4 Juli 2007 (P- 13.a)** tersebut secara obyektif, justru sebaliknya menerbitkan **obyek sengketa P-1.a** meskipun belum definitif dan kemudian definitifnya/finalisasinya adalah **obyek sengketa P-1.b**, kendati Penggugat sudah menyampaikan beberapa alasan yang menyebabkan Penggugat terpaksa membatalkan keberangkatan 49 calon jamaah haji khusus, karena memang bukan kesalahan Penggugat tetapi karena adanya tindakan pihak ketiga (Sdr. Syaifuddin Lutfi) yang melakukan pendaftaran calon jamaah haji khusus dengan



menggunakan fasilitas atau mengatas- namakan
Penggugat (**mohon perhatikan surat- surat Penggugat
P-13.a s/d P-13.m**); -----

Oleh karena Penggugat berkeberatan terhadap obyek
sengketa P-1.a dan P-1.b, maka mengajukan
gugatan **dengan alasan-alasan sebagai tersebut di
bawah**

ini ; -----
-

E. Tentang Alasan-Alasan Gugatan :

1. Bahwa apabila dicermati, **obyek sengketa P-1.a dan P-1.b** ditinjau dari segi formal prosedural maupun materiel substansial mengandung cacat hukum, karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana terurai secara singkat di bawah ini;- -----
2. Bahwa sejalan dengan **Konsideran menimbang huruf a obyek sengketa P-1.a** yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji khusus, yang dikelola oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan, Penggugat ikut bertanggung jawab dan berperan aktif untuk mencegah terjadinya suatu keadaan yang akan lebih buruk lagi apabila 49 jamaah ibadah haji khusus tetap diberangkatkan, karena masih adanya permasalahan antara Penggugat dengan 49 calon jamaah haji antara lain : **49 calon jamaah haji belum melakukan pembayaran penuh kepada Penggugat, ketidak- benaran proses pendaftaran dan adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh orang**



yang mengatas- namakan Penggugat. Maka Penggugat dengan itikad baik dan dalam keadaan terpaksa pada tanggal 4 Juli 2007 mengajukan Surat Pembatalan terhadap 49 calon jamaah haji yang sudah terdaftar, dengan maksud agar 49 calon jamaah haji tidak bernasib buruk yakni terlantar di tanah suci (P-13.a); -----

3. Bahwa akan tetapi Penggugat tidak sependapat dengan **konsideran menimbang huruf b obyek sengketa P-1.a**, yang pada pokoknya menyatakan telah ditemukan cukup bukti yang mengandung pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum yang berlaku (**tanpa menyebutkan adanya surat Penggugat tanggal 4 Juli 2007**). Justru temuan adanya pelanggaran itu adalah dari **surat Penggugat tanggal 4 Juli 2007** sebagaimana tersebut di atas (P-13.a). Begitu pula **Konsideran menimbang huruf c obyek sengketa P-1.a**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memberangkatkan calon jamaah haji yang sudah terdaftar, **juga tidak relevan untuk dijadikan dasar penerbitan obyek sengketa P-1.a dan P-1.b.** Tidak diberangkatkannya calon jamaah haji yang sudah terdaftar bukannya tanpa alasan, tetapi terdapat cukup alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan oleh Penggugat, yakni :- -----
- a. Adanya pemberitahuan dari Penggugat sebelumnya, sebagaimana surat Penggugat 4 Juli 2007 tentang pembatalan pemberangkatan 49 calon jamaah haji (P-13.a); -----
- b. Para jamaah tidak pernah membayar biaya haji kepada Penggugat, tetapi membayarnya kepada Sdr. Syaifuddin Lutfi dengan menggunakan nama Penggugat ;-----



- c. Sdr. Syaifuddin Lutfi ternyata juga telah melakukan pemalsuan tanda tangan Penggugat dalam surat permohonan SPPH tanggal 13 Juni 2007 (**P-11**) dan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 13 Juni 2007 (**P-12**); -----

- d. Mengenai huruf b dan c diatas, Sdr. Syaifuddin Lutfi telah mengakui sendiri kesalahannya dihadapan Tim Pengawas tanggal 4 Juli 2007, sebagaimana suratnya masing-masing tanggal 25 Januari 2008 dan 11 Juli 2008 (**P-14 dan P-15**); -----
- e. Atas perbuatan dan tindakan-tindakan Sdr. Syaifuddin Lutfi tersebut telah dibuat laporan kepolisian sebagaimana surat tanda terima laporan No. POL :LP/4061/K/IX/2007/SPK Unit II tanggal 25 September 2007 (**P-16**), dan adanya surat panggilan No. Pol : SPGL/19335/X/2007Dit.Reskrim tanggal 5 Oktober 2007 (**P-17**), kemudian dengan surat Nomor : No. Pol : R/013/ VIII/2008/Dit.Reskrim tanggal 20 Agustus 2008 oleh Polda Metro Jaya berkas perkaranya telah dikirim ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (**P-18**); -----

Mengenai permasalahan atau hal-hal sebagaimana terurai pada butir a s/d e diatas, telah Penggugat informasikan kepada Tergugat melalui surat-surat Penggugat (**P-13.b, P-13.c, P-13.h, P-13.i, P-13.j dan P-13.l**) untuk mendapatkan perhatian Tergugat guna meninjau kembali obyek sengketa **P-1.a mengingat P-1.a belum final/belum definitif, akan tetapi tidak dipertimbangkan secara adil dan**



obyektif oleh Tergugat dan justru Tergugat menerbitkan obyek sengketa P-1.b yang menyatakan P-1.a sudah final; -----

Jadi ketentuan Pasal 64 ayat 3 huruf a Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/377 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/348 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 (P-19), yang berbunyi :-----

Pencabutan izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus oleh Direktur Jenderal jika melakukan salah satu atau seluruh bentuk pelanggaran di bawah ini :-----

----- a. Tidak memberangkatkan calon jamaah yang sudah terdaftar;

tidak dapat diterapkan dalam penerbitan obyek sengketa P-1.a Justru sebaliknya keputusan **obyek sengketa P-1.a**-lah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 64 ayat 3 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/377 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/348 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 (P-19) itu sendiri karena fakta pelanggaran yang dituduhkan tidak terbukti. Oleh karena obyek sengketa P-1.a bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mengandung cacat hukum, dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan selanjutnya kepada Tergugat



diwajibkan untuk mencabutnya; - - - -

4. Bahwa untuk lebih jelasnya, penerbitan obyek-obyek sengketa (**P-1.a dan P-1.b**) dengan dalih **setelah mempelajari dan meneliti kembali dokumen dan fakta hukum terhadap permasalahan yang terkait dengan PT. Royal Tours & Travel telah ditemukan cukup bukti yang mengandung pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum yang berlaku** (konsideran menimbang huruf b dalam obyek sengketa **P-1.a**), dan dalih **Penggugat tidak memberangkatkan calon jamaah yang sudah terdaftar** (konsideran menimbang huruf c dalam obyek sengketa **P-1.a**), yang kemudian dalam diktum kesatu obyek sengketa **P-1.a** menyatakan : **Menetapkan dan memberikan sanksi Pencabutan Izin Operasional PT. Royal Permai Tour & Travel yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.14 Jakarta sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dan selanjutnya dalam diktum ke-1 dalam obyek sengketa P-1.b menyatakan bahwa pencabutan izin sebagai PIHK atas PT. Royal Permai Tours & Travel sudah final karena telah melalui proses klarifikasi dari berbagai pihak,..... dst), juga tidak sesuai fakta yang sebenarnya, dan justru bertolak belakang, karena :- - - - -**

- a. Dalih adanya fakta hukum terhadap permasalahan yang terkait PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat), memang benar adanya, sebagaimana telah dikemukakan pada butir 3 di atas, dimana fakta tersebut justru sebagai dasar Penggugat pada tanggal 4 Juli 2007 mengajukan pembatalan calon jamaah yang telah terdaftar karena adanya permasalahan (**P-13.a**). Fakta demikian adalah merupakan tindakan represif agar tidak terjadi



adanya suatu keadaan yang lebih buruk yang merugikan calon jamaah yang kemungkinan besar akan terlantar di tanah suci. Dapat dibayangkan bagaimana seandainya calon jamaah yang telah terdaftar tetapi bermasalah tersebut jadi diberangkatkan; -----

b. Fakta adanya permasalahan tersebut **bukan kesalahan Penggugat**, akan tetapi adanya penyalah-gunaan nama PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat) oleh Sdr. Syaifuddin Lutfi (*seseorang yang semula ingin bekerjasama dengan Penggugat dalam pemberangkatan jamaah haji khusus tahun 2007, tanpa perjanjian kerjasama*) yang mengatas-namakan dan menggunakan fasilitas PT. Royal Permai & Travel (Penggugat) dalam melakukan pendaftaran calon jamaah haji khusus dengan menggunakan dokumen yang tanda tangan Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel dipalsukan, yakni :

- Surat Permohonan SPPH tanggal 13 Juni 2007 (P- 11) ; dan;-
- Surat pernyataan Penggugat (tentang kesediaan mengikuti ketentuan yang berlaku) tanggal 13 Juni 2007 (P- 12); -----

Bukan hanya pemalsuan dokumen-dokumen tersebut diatas saja, Sdr. Syaifuddin Lutfi juga **tidak menyeter biaya penyelenggaraan haji khusus** kepada Penggugat sesuai janjinya (harus melalui /sepengetahuan Penggugat) **paling lambat tanggal 25 Juni 2007** pada waktu dilakukan entry ke Siskohat, kendati berkali-kali Penggugat ingatkan; (vide berita acara klarifikasi tanggal



02 Agustus 2007 point 2 s/d 8 (P- 20); - -

c. Dalih mengenai fakta telah ditemukan cukup bukti yang mengandung pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum yang berlaku (**konsideran menimbang huruf b obyek sengketa P-1.a**), merupakan dalih yang sangat sumur, **tidak jelas peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang mana yang dilanggar Penggugat**. Jika dikaitkan dengan Berita Acara Klarifikasi tanggal 2 Agustus 2007 (P- 20), **tidaklah relevan**, karena :-----

- Dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 2 Agustus 2007 jelas diperoleh fakta bahwa yang melakukan pelanggaran hukum adalah Sdr. Syaifuddin Lutfi, bukan Penggugat. Justru Penggugatlah yang dirugikan atas ulah dan tindakan-tindakan Sdr. Syaifuddin Lutfi, sehingga tidaklah tepat jika pelanggaran itu dialamatkan/dikenakan kepada Penggugat (vide Berita Acara Klarifikasi tanggal 2 Agustus 2007 point 2 s/d 8, (P- 20);-----

- Seharusnya Tergugat dan pihak yang terkait dan utamanya calon jamaah **berterima kasih kepada Penggugat karena nasibnya terselamatkan**. Kalau saja tidak dibatalkan pemberangkatannya, pasti akan terjadi kondisi yang lebih buruk di tanah suci, misalnya saja terlantar, akomodasi dan konsumsinya terganggu, ibadahnya tidak khusuk (tidak sempurna) karena Tour Leadernya (Sdr. Syaifuddin Lutfi) terbukti tidak amanah, tidak memiliki itikad baik, dan tidak bertanggung jawab, mengingat uang setoran jamaah haji tidak diserahkan kepada Penggugat, entah kemana rimbanya;-----



- Semestinya, obyek sengketa P-1.a didasarkan pada fakta yang diperoleh dari Berita Acara Klarifikasi tanggal 2 Agustus 2007 (P-20) secara obyektif, dan tidak diplintir menjadi pelanggaran

Penggugat; - - - - -

d. Klausula Pasal 64 ayat (3) huruf a Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/348 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 **(P-19)** yang bunyinya :- - - - -

Pencabutan izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus oleh Direktur Jenderal jika melakukan salah satu atau seluruh bentuk pelanggaran dibawah ini :- - - - - b.

Tidak memberangkatkan calon jamaah yang sudah

terdaftar;

Secara hukum **tidak serta merta** dapat dikenakan kepada Penggugat, karena :- - - - -

- Rumusan pasal tersebut bermakna ganda atau boleh dibilang **pasal karet** karena tidak disertakan ketentuan lebih jelas dan rinci dalam hal apa dan bagaimana **sehingga penyelenggara ibadah haji khusus tidak memberangkatkan calon jamaah haji yang sudah terdaftar**, apakah bila persyaratannya sudah terpenuhi lalu sengaja tidak diberangkatkan atau memang masih ada permasalahan yang tidak mungkin diberangkatkan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kasus ini, menurut Penggugat esensi dari klausula tersebut adalah **sebagai akibat bukan sebab, terhubung masih terdapat permasalahan antara lain adanya tindakan seseorang di luar Penggugat menggunakan fasilitas Penggugat (Sdr. Syaifuddin Lutfi) tanpa izin Penggugat bahkan melakukan pemalsuan dokumen, maka untuk memberikan perlindungan kepada calon jamaah haji jelas akan lebih baik bila calon jamaah haji**

tidak _____
diberangkatkan;-----

- Apabila klausula tersebut dijadikan pembenar yang dipaksakan untuk mengenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan haji khusus kepada penyelenggara, apapun alasannya, tanpa ditelusuri sebab-musabab tidak diberangkatkannya calon jamaah haji tersebut, maka akan melahirkan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat untuk mengenakan sanksi sekehendak hatinya berdasarkan ketentuan yang dibuatnya sendiri;- -----

- Dengan adanya kasus ini, sudah saatnya Tergugat bertindak adil, arif dan bijaksana untuk menerapkan klausula Pasal 64 ayat (3) huruf a Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/348 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 **(P- 19)** yang dibuatnya sendiri, secara obyektif, selektif dan tidak tendensius;- -----

Dari uraian singkat di atas, terbukti menurut hukum bahwa dalam menerbitkan **obyek sengketa P-**



1.a dan P-1.b Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri, yakni Pasal 64 ayat (3) huruf a Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/348 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003, sehingga obyek sengketa P-1.a dan P-1.b **Mengandung cacat hukum** dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan selanjutnya kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya:-

5. Bahwa terlebih lagi, Diktum kesatu dari P-1.a yang *pada pokoknya menetapkan dan memberikan sanksi pencabutan izin operasional PT. Royal Permai Tours & Travel sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)* tidak relevan dengan pelanggaran yang didugakan kepada Penggugat, karena dalam kasus ini hanya **sebatas dan sepanjang mengenai permasalahan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan tidak termasuk penyelenggaraan ibadah umrah atau sama sekali tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah umrah.** Akan tetapi, pencabutan ijin operasionalnya termasuk/mencakup Pencabutan Izin Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sungguh **ironis**:-

Dengan demikian, juga terbukti menurut hukum bahwa dalam menerbitkan obyek **sengketa P-1.a dan P-1.b** Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri, yakni **Pasal 76 ayat (3) huruf c** Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji



Nomor : D/348 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003
(P- 19), sehingga **obyek sengketa P-1.a dan P-1.b mengandung cacat hukum** dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 **harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan selanjutnya kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya; - - - -**

6. Bahwa di samping penerbitan obyek sengketa P-1.a dan P-1.b dilakukan Tergugat dengan cara **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**, sebagaimana terurai secara singkat berikut ini;- - - - -

7. Bahwa penerbitan suatu keputusan tata usaha negara dalam permasalahan menjadi dua keputusan **(P- 1.a dan P-1.b)**, adalah jelas melanggar Asas Kepastian Hukum, karena jarak antara P-1.a dengan P-1.b yakni dari tanggal 18 September 2007 hingga 18 Juli 2008 adalah **10 (sepuluh) bulan** baru dinyatakan final/definitif tanggal 18 Juli 2008 **(P- 1.b)**. Selama 10 bulan tidak ada kepastian hukum mengenai status Penggugat, sedangkan proses penyelenggaraan ibadah haji khusus untuk Tahun Haji 1429 H/ 2008 M sedang dan sudah berlangsung, sehingga Penggugat kehilangan hak untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus;- - - - -

Padahal, sudah berkali- kali Penggugat mengirim surat kepada Tergugat **(P- 13.a s/d P-13.m)** untuk memberikan masukan tentang fakta yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan Tergugat untuk meninjau kembali obyek sengketa **P-1.a, akan tetapi tidak mendapatkan perhatian yang serius dari Tergugat; - - - - -**

Apalagi jika diperhatikan pernyataan Menteri Agama



Republik Indonesia di Media Massa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***"Pencabutan izin PIHK bukan suatu hal yang final"***, dan saran maupun nasihat **Bapak Iskandar Idy (Direktur Pembinaan Haji)** yang menyatakan pada pokoknya ***bahwa jika ada suatu temuan baru atau kasus pidana Sdr. Syaifuddin Lutfi bertambah jelas, pihaknya akan melaporkan kepada Menteri Agama agar dapat mengkaji ulang pencabutan PIHK Royal Permai (Penggugat)***. Oleh karena status Sdr. Syaifuddin Lutfi sudah jelas, yakni yang bersangkutan sudah mengakui sendiri kesalahannya (P- 11 dan P-12), dan atas perbuatannya itu berkas perkara pidana-nya telah dikirim ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (P-18), adalah fakta yang amat jelas bahwa dalam kasus ini pelanggaran ada pada Sdr. Syaifuddin Lutfi dan tidak harus ditimpakan kepada Penggugat. Apakah kurang jelas ? Maka demi adanya kepastian hukum, seharusnya Tergugat mencabut P-1.a dan tidak perlu menerbitkan P-1.b; -----

Dengan tiadanya kepastian hukum, maka jelas penerbitan obyek sengketa P-1.a dan P-1.b bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga obyek sengketa P-1.a dan P-1.b mengandung cacat hukum dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 harus dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya; -----

8. Bahwa di samping itu, penerbitan obyek sengketa **P-1.a dan P-1.b** yang hanya mengenai permasalahan penyelenggaraan ibadah haji khusus akan tetapi



pencabutan izin operasionalnya juga meliputi izin operasional ibadah umrah, jelas sangat berlebihan dan bertentangan dengan Asas Keadilan dalam arti pelanggaran yang didugakan “quod non” tidak sebanding dan seimbang dengan sanksi yang diberikan/dijatuhkan kepada Penggugat, karena sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan penyelenggaraan ibadah haji umrah yang sudah bertahun-tahun Penggugat laksanakan dengan baik;

Dengan tidak seimbangnnya atau tidak sebandingnya dugaan pelanggaran dan sanksi yang diberikan/dijatuhkan kepada Penggugat, maka jelas penerbitan obyek sengketa P-1.a dan P-1.b bertentangan dengan **Asas Keadilan** dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga obyek sengketa **P-1.a dan P-1.b mengandung cacat hukum** dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 harus dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;-----

9. Bahwa terlebih lagi, penerbitan obyek sengketa P-1.b yang ada pada Diktum ke-2 menyatakan bahwa : ***“Departemen Agama RI menganggap korespondensi dengan PT. Royal Permai Tours & Travel atas masalah ini sudah cukup, sehingga dengan sangat menyesal kami tidak dapat melayani korespondensi atas masalah yang sama di kemudian hari”*** adalah bentuk arogansi Tergugat, karena tidak transparan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Tindakan demikian jelas bertentangan dengan **Asas Keterbukaan** dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga obyek sengketa **P-1.a dan P-1.b mengandung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 **harus dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya**; - - - - -

10. Bahwa selain yang telah diuraikan di atas, secara hukum **keberadaan** Tim Pengawas Jamaah Haji Khusus 142 H/2007M **patut diragukan**, karena :- - - - -

a. Kedudukan, wewenang, fungsi dan tugas pokoknya tidak jelas, atas dasar apa dapat membuat Berita Acara Klarifikasi; - - - - -

b. Tidak termasuk dalam Struktur Petugas Haji Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor :D/250 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Petugas Haji Indonesia (P-21); - - - - -

c. Tim Pengawas Jamaah Haji Khusus adalah di luar struktur. Kalaupun memang dalam struktur "quod non", namun dalam melakukan pembuatan berita acara klarifikasi tanggal 2 Agustus 2007 (P-20) tidak menggunakan format dan tatacara sebagaimana lazimnya sebuah berita acara pemeriksaan/ klarifikasi, karena tidak disertai/dicantumkan :- - - - -

- **Dasar hukum wewenang yang dimilikinya**; - - - - -

- **Surat tugas dari Pejabat yang berwenang, dengan mencantumkan siapa Ketua dan Anggota-anggotanya**; - -

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-JKT



- Untuk apa dibuatnya berita acara klarifikasi dan hukumnya;-----
- Tidak jelas nilai dan kekuatan hukumnya jika dikaitkan dengan obyek sengketa;-----
- Tim Pengawas jamaah haji tidak membuat kesimpulan dan rekomendasi sebagai laporan kepada Pejabat yang menunjuknya;-----
- Lalu, buat apa dibentuk Tim Pengawas jamaah haji kalau tidak membuat kesimpulan dan rekomendasi sebagai laporan kerjanya;-----
- Berita acara klarifikasi tanggal 2 Agustus 2007 (P- 20) hanyalah sekedar tanya-jawab yang sifatnya informatif belaka;-----

Dengan demikian, Berita acara klarifikasi tanggal 2 Agustus 2007 (P- 20) cacat hukum sehingga tidak memiliki nilai yuridis sekecil apapun juga;-----

Oleh karena keberadaan Tim Pengawas Jamaah Haji Khusus berikut Berita acara klarifikasi tanggal 2 Agustus 2007 (P- 20) legalitasnya diragukan dan bahkan cacat hukum, maka tidak relevan untuk dijadikan dasar penerbitan obyek sengketa P-1.a dan



P-1.b, sehingga terbukti bahwa Tergugat bertindak **tidak profesional** dalam menerbitkan **obyek sengketa P-1.a dan P-1.b**, yang berarti melanggar **Asas Profesionalitas** dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga **P-1.a dan P-1.b cacat hukum**, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka harus dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya:-

11. Bahwa selanjutnya, dengan dinyatakan obyek sengketa P-1.a dan P-1.b **batal atau tidak sah**, dan **diwajibkannya Tergugat untuk mencabutnya**, dan dengan mendasarkan pada :-

a. Ketentuan **Diktum Kelima** dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/351 Tahun 2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penetapan Biro Perjalanan Wisata sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus **yang dalam lampirannya Penggugat adalah No. Urut 30 (P- 3.a)**, dan;-

b. Ketentuan **Diktum Kelima** dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/365 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Penetapan Biro Perjalanan Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah **yang dalam lampirannya Penggugat adalah No. Urut 92 (P- 3.b)**, dan;-

dimana Diktum Kelima-nya masing- masing **secara jelas menyatakan** bahwa :-



"Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya"; -----

yang berarti Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/351 Tahun 2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penetapan Biro Perjalanan Wisata sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (P-3.a) dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/365 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Penetapan Biro Perjalanan Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (P-3.b) masing-masing telah berakhir masa berlakunya, dan karena terbitnya obyek sengketa P-1.a dan P-1.b berakibat perpanjangan P-3.a dan P-3.b menjadi terhambat, maka Tergugat juga harus diwajibkan untuk menerbitkan keputusan yang baru yang berisi Memperpanjang Izin Operasional Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau berisi **Penetapan PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat)** sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan;-----

F. Tentang Permohonan Penundaan :

1. Bahwa adalah fakta, dengan terbitnya obyek sengketa P-1.a dan P-1.b, kepentingan Penggugat sangat dirugikan, antara lain :-----



a. Mulai Tahun Haji 1429H/2008M sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan Penggugat tidak dapat menjalankan usahanya sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah ; - - - - -

b. Hilangnya nama baik dan citra Penggugat, bahkan hilangnya kepercayaan calon jamaah haji khusus dan calon jamaah umrah kepada Penggugat yang sulit dikembalikan ke keadaan semula, dan banyak calon jamaah haji yang enggan mendaftar kepada Penggugat karena menilai Penggugat tidak profesional; - - - - -

c. Usaha Penggugat terancam pailit dan bangkrut, yang pada gilirannya terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk pesangon karyawan yang tidak sedikit karena diputus hubungan kerjanya (PHK); - - - - -

d. Yang pasti, anak-anak yatim yang biasa Penggugat santuni dari hasil usaha penyelenggaraan haji dan umrah terbengkelai; - - - - -

2. Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas, dan dengan pertimbangan bahwa : - - - - -

a. Adanya **kepentingan yang sangat mendesak**, yakni untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat apabila obyek-obyek sengketa tetap diberlakukan/dilaksanakan, yang sudah pasti sulit untuk dikembalikan dalam keadaan semula apabila dikemudian hari ternyata obyek-obyek sengketa terbukti diterbitkan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum



Pemerintahan yang
Baik;- -----

b. Obyek-obyek sengketa bukanlah untuk Kepentingan
umum dalam rangka
pembangunan ;-----

Maka sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum
menjatuhkan putusan dalam pokok perkara, kiranya
Majelis Hakim terlebih dahulu berkenan **menerbitkan
Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada
Tergugat untuk tidak melaksanakan/ memberlakukan
obyek-obyek sengketa berikut tindakan-tindakan
administratif lanjutannya selama pemeriksaan
perkara ini berlangsung sampai adanya putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;- -----**

Berdasarkan uraian singkat di atas, terbukti bahwa
penerbitan **obyek sengketa P-1.a dan P-1.b** bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Baik (AAUPB) sehingga **cacat hukum**, maka Penggugat mohon
kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta untuk berkenan memeriksa sengketa ini,
dan pada akhirnya memberi putusan sebagai
berikut :- -----

DALAM PENUNDAAN :

- Menerbitkan Penetapan Penundaan yang berisi perintah
kepada Tergugat untuk tidak memberlakukan Keputusan
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 387 Tahun
2007 tanggal 18 September 2007 Tentang Pencabutan Izin
Operasional PT. Royal Permai Tour & Travel Sebagai
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : Dt.VII.I/ 4/HJ.09/1608/2008 tanggal 18 Juli 2008 Hal : Pengembalian Izin PIHK dan PPIU atas nama PT. Royal Permai Tours & Travel berikut tindakan-tindakan administratif lanjutannya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -
2. Menyatakan **batal** atau **tidak sah** : - - - - -
-
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 387 Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 Tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Royal Permai Tour & Travel Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan ; -
 - b. Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : Dt.VII.I/ 4/HJ.09/ 1608/ 2008 tanggal 18 Juli 2008 Hal : Pengembalian Izin PIHK dan PPIU atas nama PT. Royal Permai Tours & Travel ; - - - - -
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : - - - - -
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 387 Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 Tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Royal Permai Tour & Travel Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

dan ;-----

b. Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : Dt.VII.I/ 4/HJ.09/ 1608/ 2008 tanggal 18 Juli 2008 Hal : Pengembalian Izin PIHK dan PPIU atas nama PT. Royal Permai Tours & Travel ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru yang berisi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau berisi Penetapan PT. Royal Permai Tour & Travel Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya yang nama-nama dan surat kuasa khususnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;-----

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 10 Nopember 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya tertanggal 7 Oktober 2008 tersebut, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----

A. TENTANG OBYEK SENGKETA :

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 huruf A angka 1.b. tentang Obyek Sengketa, yang menyatakan bahwasannya Surat Tergugat Nomor : Dt.VII.I/4/HJ.09/1608/2008 tertanggal 18 Juli 2008 perihal Pengembalian Izin PIHK dan PPIU (bukti **P-1.b**). Karena surat tersebut **bukan** merupakan Obyek Sengketa yang dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan hanya **surat biasa** yang **bersifat korespondensi** sebagai jawaban dan/atau tanggapan atas surat Penggugat sendiri Nomor : 23/HJ/RP/2008 tertanggal 23 Juni 2008 perihal Pengembalian Izin PIHK dan PPIU, serta pemberitahuan kepada Penggugat agar **korespondensi** antara Penggugat dengan Tergugat sudah dianggap cukup. Dengan demikian tampak jelas bahwasanya Surat Tergugat Nomor : Dt.VII.I/4/HJ.09/1608/2008 tertanggal 18 Juli 2008 adalah surat **korespondensi** biasa ;-----

3. Bahwa disamping itu, berdasarkan hukum, surat Tergugat (bukti **P-1.b**) tersebut dibuat **tidak** memenuhi kriteria layaknya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu :-----

a. berdasarkan prosedur dan/atau proses peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. bersifat konkrit, individual dan

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-JKT



final;- -----

- c. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-

sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Hal tersebut telah ternyata di dalam surat tanggapan Tergugat (bukti **P-1 b**) yang semata-mata sebagai 'mengindahkan' dan/atau menjawab surat Penggugat sebelumnya, serta surat Tergugat (bukti **P-1 b**) tersebut dibuat tidak dengan menggunakan prosedur peraturan perundang-undangan, seperti pertimbangan dan/atau konsiderans, dan sebagainya;- -----

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang **berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";- -----*

4. Bahwa senyatanya yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Tergugat Nomor : 387 Tahun 2007 tertanggal 18 September 2007 tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Royal Tours & Travel sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)** (bukti **P-1 a**), sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 huruf A angka 1.a dan telah **diakui** Penggugat telah diterimanya pada tanggal 25



September 2007. Pengakuan-tertulis dan di depan persidangan- tersebut merupakan bukti sempurna (*volledige bewijs*). Untuk itu Tergugat **Mohon Akta**; -----

5. Bahwa perihal ke-final- an Obyek Sengketa berupa **Keputusan Tergugat Nomor : 387 Tahun 2007 tertanggal 18 September 2007 tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Royal Tours & Travel sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)** (bukti **P-1 a**), telah ditegaskan pula oleh Tergugat dalam Bagian Penutup- nya yang menyatakan **“Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan”**. Atau dengan perkataan lain Obyek Sengketa berupa Keputusan Tergugat (bukti **P-1 a**) tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat final bagi Penggugat sejak ditetapkan pada tanggal 18 September 2008 tersebut ;-----

6. [Bahwa perlu ditambahkan pula disini bahwasanya atas daya mengikat Keputusan Tergugat (bukti **P-1 a**), maka sejak tanggal 18 September 2007 Penggugat sudah tidak diperkenankan memberangkatkan, baik jamaah haji khusus, maupun jamaah umrah, Bukan sejak tanggal 18 Juli 2008.];-----

7. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Surat Tergugat Nomor : Dt.VII.I/4/HJ.09/1608/2008 tertanggal 18 Juli 2008 perihal Pengembalian Izin PIHK dan PPIU sebagai Obyek Sengketa (bukti **P-1 b**) secara hukum harus dikesampingkan dan **harus ditolak**. ;-----

B. TENTANG GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (“DALUWARSA”):

8. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam gugatannya tertanggal 7 Oktober 2008 pada halaman 2 huruf



b angka 1 dan 2 yang pada intinya menyatakan bahwasanya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 387 Tahun 2007 tertanggal 18 September 2007 tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Royal Tours & Travel sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (**P-1 a**), dan Surat Tergugat Nomor : Dt.VII.I/4/HJ.09/1608/2008 tertanggal 18 Juli 2008 perihal Pengembalian Izin PIHK dan PPIU (**P-1 b**) merupakan satu kesatuan, dengan alasan bahwa bukti **P-1 a** belum definitif dan baru wacana pemberian sanksi pencabutan izin PIHK dan PPIU kepada Penggugat, sedangkan unsur final/ definitifnya terdapat pada bukti **P-1 b**;- -----

9. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, bahwasanya bukti **P-1 b** tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Obyek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan hanya **surat biasa** yang **bersifat korespondensi** antara Tergugat dengan Penggugat sebagai jawaban/tanggapan Tergugat atas surat Penggugat Nomor : 23/HJ/RP/2008 tertanggal 23 Juni 2008 perihal Pengembalian Izin PIHK dan PPIU;- -----

10. Bahwa memang sudah sepatutnya, Tergugat dalam rangka pelayanan masyarakat (*public services*) di bidang haji, menjawab surat Penggugat sebagai bagian dari *Good Governance*. Apabila surat korespondensi serupa itu dianggap sebagai Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka konsekuensinya tidak akan ada lagi Pejabat Tata Usaha Negara yang bersedia melayani masyarakat dengan memberikan jawaban atas surat-surat yang mereka layangkan. Sungguh ini akan menjadi kemunduran bagi pelayanan masyarakat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian secara hukum pemberitahuan dan/atau penerimaan Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah pada tanggal 25 September 2007, sebagaimana **pengakuan** Penggugat sendiri di depan persidangan ini. Pengakuan Penggugat di depan persidangan tersebut merupakan **bukti sempurna** (*volledige bewijs*). Untuk itu Tergugat **mohon akta** ; - - - - -

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

*"Gugatan dapat diajukan **hanya** dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";* - - - - -

Sehingga di dalam pengajuan gugatan a quo, Penggugat telah **melampaui** jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut;- - - - -

13. Bahwa dengan demikian, secara hukum jangka waktu pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah lewat waktu, sehingga secara hukum pula gugatan sedemikian tersebut **harus ditolak** atau setidaknya gugatan Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima**;- - - - -

Untuk itu, Majelis Hakim, **in officio**, atas Eksepsi Tergugat tersebut, wajib memberikan Putusan Sela dalam perkara ini yang amarnya menyatakan Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**;- - - - -

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain dengan Eksepsi Tergugat tersebut di

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Tergugat akan menanggapi gugatan Penggugat sebagai berikut :- -----

DALAM POKOK PERKARA :

C. TENTANG DASAR GUGATAN/KEPENTINGAN PENGGUGAT TIDAK DIRUGIKAN :

14. Bahwa dalil- dalil Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap telah terulang kembali pada Jawaban Pokok Perkara di bawah ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, guna menghindari pengulangan yang tidak perlu;- -----
15. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 huruf c angka 1 dan 2 yang pada intinya Penggugat menyatakan sangat dirugikan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut, karena secara ekonomi dan sosial berdampak kepada berkurangnya aktivitas dan usaha Penggugat yang berakibat adanya pengurangan karyawan (PHK), menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap citra dan nama baik Penggugat, serta anak- anak yatim yang biasa Penggugat santuni dari hasil usaha penyelenggaraan haji dan umrah menjadi terbengkalai merupakan alasan yang mengada- ada dan tidak berdasar hukum;- -----

16. Bahwa perlu Tergugat jelaskan di sini, bahwasanya sebelum Penggugat memperoleh izin sebagai PIHK, Penggugat telah terlebih dahulu telah memperoleh izin sebagai PPIU. Dan sebelum izin PPIU tersebut diperoleh, Penggugat terlebih dahulu telah memperoleh izin dan bergerak dalam bidang usaha Biro Perjalanan Wisata, baik domestik, maupun Internasional. Dengan demikian Penggugat masih dapat menjalankan roda bisnisnya dalam usaha perjalanan wisata tersebut, sehingga Penggugat masih dapat mempekerjakan para karyawannya, serta Penggugat masih dapat menyantuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yatim piatu sesuai kemampuan
Penggugat;- -----

17. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak;- -----

D. TENTANG DUDUK PERMASALAHAN GUGATAN MERUPAKAN PERMASALAHAN INTERNAL PENGGUGAT SENDIRI :

18. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4, butir 1 sampai dengan 7, yang pada intinya menyatakan bahwasanya Penggugat telah ditipu, bahkan tanda tangannya telah dipalsukan oleh seseorang yang bernama Syaifuddin Lutfi merupakan dalil yang prematur, bahkan terkesan mengada-ada;- -----

19. Bahwa senyatanya persoalan antara Penggugat dengan Sdr. Syaifuddin Lutfi merupakan persoalan internal perusahaan Penggugat yang seharusnya dapat diselesaikan sendiri oleh Penggugat, sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak lain, khususnya kepada para calon jamaah haji khusus yang telah terdaftar pada Siskohat Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Departemen Agama RI;- -----

20. Bahwa sebagaimana – sekali lagi- telah **diakui** Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 huruf D butir 3 yang pada intinya Penggugat menyatakan dan **mengakui** bahwasanya untuk membantu jamaah Sdr. Syaifuddin Lutfi tersebut, Penggugat telah menandatangani kelengkapan dokumen- dokumen dalam rangka pendaftaran dan pemberangkatan calon jamaah haji dengan menggunakan fasilitas dan/atau kop surat dan/atau *bendera* perusahaan

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-JKT



Penggugat. Dengan perkataan lain Penggugat telah menyetujui rencana Sdr. Syaifuddin Lutfi tersebut untuk memberangkatkan para calon jamaah haji khusus dengan menggunakan perusahaan milik Penggugat selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ("PIHK"). Sehingga bagi Tergugat secara hukum yang bertanggung jawab atas pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji khusus tersebut adalah Penggugat selaku PIHK;- -----

21. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Penggugat tentang adanya pemalsuan tanda tangan Penggugat oleh Sdr. Syaifuddin Lutfi barulah sebatas dugaan, karena secara hukum tindak pidana tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak dapat dijadikan alasan dalam -----

22. Bahwa dengan demikian dalil- dalil Penggugat tersebut secara hukum harus dikesampingkan atau harus ditolak;- -----

E. TENTANG PENERBITAN OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK dan TIDAK PULA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU :

23. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil- dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan 8, butir 1 sampai dengan 4, yang pada intinya menyatakan pengenaan sanksi oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana termuat di dalam Obyek Sengketa, merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena dalil Penggugat sedemikian itu sangat mengada- ada dan tidak berdasar hukum;- -----

24. Bahwa maksud dan tujuan Tergugat di dalam melakukan pengawasan, penerbitan, sampai dengan menjatuhkan sanksi



kepada Penggugat dan juga Penyelenggara- Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lainnya adalah selain untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada para PIHK dan PPIU pada umumnya, termasuk kepada Penggugat yang telah terbukti melakukan pelanggaran, agar lebih bertanggung jawab dalam mematuhi dan melaksanakan setiap dan seluruh peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang berlaku di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku PIHK dan PPIU dalam melayani jamaahnya, terutama dalam rangka melindungi kepentingan para calon jamaah haji khusus dan jamaah ibadah umrah, juga untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas lagi dalam rangka pembangunan Nasional *in casu* pembangunan di bidang kerohanian/keagamaan, yaitu menjalankan ibadah haji sesuai dengan rukun kelima menurut keyakinan para penganut agama Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga di dalam penerbitan Obyek sengketa tersebut Tergugat telah memenuhi setiap dan seluruh prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

25. Bahwa sebagaimana tugas, fungsi dan/atau kewenangan yang dimilikinya, Tergugat memperoleh temuan adanya pembatalan pemberangkatan 49 (empat puluh sembilan) jamaah haji khusus oleh Penggugat, sebagaimana tercantum di dalam surat Penggugat tertanggal 4 Juli 2007 perihal pembatalan pemberangkatan 49 calon jamaah haji khusus. Surat Penggugat tertanggal 4 Juli 2007 tentang pembatalan pemberangkatan 49 (empat puluh sembilan) calon jamaah haji khusus tersebut telah **diakui** pula oleh Penggugat di dalam gugatannya dan telah diberi tanda bukti **P-13a** (vide Gugatan Penggugat halaman 6 butir 4 huruf a. Pengakuan mana merupakan **bukti sempurna (volledige bewijs)**. Untuk itu Tergugat **mohon akta**;-----



26. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2007 Menteri Agama RI telah menerbitkan Keputusan Nomor 63 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428 H/2007 M (selanjutnya disebut "**Tim Pengawas**"). Dan sebagaimana tugas, fungsi dan/atau kewenangan yang dimilikinya, Tim Pengawas atas temuan dan/atau surat Penggugat tertanggal 4 Juli 2007 tentang Pembatalan Pemberangkatan 49 Calon Jamaah Haji Khusus tersebut di atas, maka pada tanggal 2 Agustus 2007 Tim Pengawas telah menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, termasuk di dalamnya terhadap Penggugat, yang diwakili oleh Sdri. Hj. Lina Asmahan Abdullah selaku Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel, dimana di dalam forum klarifikasi tersebut Penggugat telah mengakui tentang adanya pembatalan pemberangkatan 49 (empat puluh sembilan) jamaah haji khusus, sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Klarifikasi Tim Pengawas Jamaah Haji Khusus Tahun 1428 H/ 2007 M tertanggal 2 Agustus 2008 yang turut ditandatangani pula oleh Tim Pengawas dan Penggugat sendiri. Dimana pada butir 10 Berita Acara Klarifikasi tertanggal 2 Agustus 2007 tersebut Penggugat telah menjelaskan, menegaskan, bahkan mengakui telah mengetahui konsekuensi apa yang akan diterimanya sehubungan dengan pembatalan pemberangkatan ke-49 jamaah hajinya tersebut; -----

27. Bahwa dengan demikian Tergugat telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membela dirinya, sehubungan dengan permasalahan pembatalan pemberangkatan ke-49 calon jamaah haji khusus tersebut;- -----

28. Bahwa oleh karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran, yaitu dengan membatalkan pemberangkatan 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh sembilan) calon jamaah haji khusus yang telah ter- entry di Siskohat Tergugat, sebagaimana surat Penggugat tertanggal 4 Juli 2007 tentang pembatalan pemberangkatan calon jamaah haji khusus, ditambahkan pula Penggugat telah mengakui sendiri perbuatannya serta konsekuensi perbuatan Penggugat yang membatalkan 49 calon jamaah haji khususnya, sebagaimana tercantum dalam butir 10 Berita Acara Klarifikasi tertanggal 2 Agustus 2007, maka Penggugat telah terbukti melanggar ketentuan **Pasal 64 angka 3 huruf a Surat Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/348 Tahun 2003 tertanggal 24 September 2003**, sehingga sebagai konsekuensi hukumnya dan berdasarkan hukum dan/atau kewenangan yang dimilikinya, Tergugat memberikan sanksi administrasi kepada Penggugat berupa penerbitan Obyek Sengketa tertanggal 18 September 2007 tersebut kepada Penggugat. Keputusan mana mulai **berlaku sejak tanggal ditetapkan**; -----

29. Bahwa sehingga oleh karenanya Obyek Sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor : 387 Tahun 2007 tertanggal 18 September 2007 tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Royal Permai Tours & Travel sebagai PIHK dan PPIU telah memenuhi unsur **final**, yakni telah berlaku **sejak ditetapkan** oleh Tergugat ;-----

30. Bahwa dengan demikian di dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut, selain Tergugat telah memenuhi setiap dan seluruh prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kecermatan Materiil dan Formil, Asas Kepastian Hukum dan Asas Perlakuan Persamaan, Tergugat juga telah memenuhi Asas **Audi et Alteram Partem** ;-----

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-JKT



31. Bahwa dengan demikian pula dalil- dalil Penggugat tersebut di atas secara hukum harus dikesampingkan atau harus ditolak ;-----
32. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada halaman 8 butir 5 yang pada intinya menyatakan Diktum Kesatu dari Obyek Sengketa (bukti **P-1 a**) yang pada pokoknya menetapkan dan memberikan sanksi pencabutan izin operasional Penggugat sebagai PIHK dan PPIU tidak relevan dengan pelanggaran yang didugakan kepada Penggugat, karena dalam kasus ini hanya sebatas dan sepanjang permasalahan penyelenggaraan ibadah haji khusus, tidak termasuk penyelenggaraan ibadah umrah, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;- -----
33. Bahwa justru Tergugat di dalam menetapkan dan memberikan sanksi administrasi kepada Penggugat adalah telah berdasarkan pada setiap dan seluruh prosedur hukum yang berlaku, yakni selain berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf a Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/348 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (vide Bagian "Menimbang" huruf c Obyek Sengketa/bukti **P-1 a**), juga berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan ibadah umrah, di antaranya namun tidak terbatas, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (vide Bagian "Mengingat" angka 4 Obyek Sengketa/bukti **P-1 a**);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa (bukti **P-1 a**), baik dari segi **kewenangan** dan **prosedural** telah sesuai dengan setiap dan seluruh prosedur hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dari segi **substansial material** tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

35. Bahwa sehingga oleh karenanya dalil Penggugat tersebut di atas harus dikesampingkan atau harus ditolak ;-----

36. Bahwa Tergugat menolak pula dalil Penggugat pada halaman 9 dan 10 butir 10 yang pada intinya menyatakan keberadaan Tim Pengawas Jamaah Haji Khusus 1428/2007 M patut diragukan dan tidak termasuk dalam Struktur Petugas Haji Indonesia, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/250 Tahun 2006, sehingga Berita Acara Klarifikasi tertanggal 2 Agustus 2007 cacat hukum dan tidak memiliki nilai yuridis sekecil apapun, karena dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali;-----

37. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, bahwasanya pembentukan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428 H/2007 M adalah berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 63 Tahun 2007 tertanggal 13 Juli 2007 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penyelenggaraan Haji Khusus Tahun 1428 H/2007 M (selanjutnya disebut "**Tim Pengawas**"), dimana fungsi dan tugas Tim Pengawas di antaranya namun tidak terbatas pada melakukan temuan, melakukan klarifikasi terhadap temuan tersebut, bahkan melakukan mediasi (*problem solver*), jika terjadi permasalahan dan/atau perselisihan antara PIHK

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-JKT



dengan jamaah haji khususnya. Sehingga setiap dan seluruh tugas, fungsi dan hasil/laporan pekerjaan Tim Pengawas hanya ditujukan dan diperuntukan untuk kepentingan Tergugat dan/atau Menteri Agama RI, bukan kepada pihak lain, apalagi terhadap PIHK-PIHK dan PPIU-PPIU ; - - - - -

38. Bahwa Penggugat sendiri telah mengakui eksistensi Tim Pengawas 1428 H/ 2007 M tersebut dengan menghadiri dan menandatangani Berita Acara Klarifikasi tertanggal 2 Agustus 2007 tersebut. Oleh karena itu penolakan Penggugat terhadap eksistensi Tim Pengawas hanyalah mengada- ada dan dikesampingkan saja ; - - - - -

39. Bahwa dengan demikian dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengawas adalah telah jelas dan tegas, sehingga Berita Acara Klarifikasi tertanggal 2 Agustus 2007 adalah sah dan berkekuatan hukum ; - - - - -

40. Bahwa perlu Tergugat tambahkan pula bahwasanya pokok persoalan dan/atau **pelanggaran** yang telah dilakukan Penggugat sesungguhnya telah terbukti dan ternyata di dalam dalil gugatan Penggugat sendiri, diantaranya namun tidak terbatas pada halaman 6 butir 4 huruf a, yaitu surat Penggugat tertanggal 4 Juli 2007 tentang permohonan pembatalan pemberangkatan 49 (empat puluh sembilan) calon jamaah haji khusus yang telah ter- *entry* pada Siskohat Tergugat (vide bukti **P-1 a**). Pelanggaran dan bukti **P-1 a** mana telah ditegaskan/ditanyakan ulang oleh Tim Pengawas dalam Berita Acara Klarifikasi tertanggal 2 Agustus 2007 pada butir 10, dimana Penggugat **mengakui** telah mengetahui konsekuensi hukum dari pembatalan pemberangkatan para calon jamaah haji khususnya tersebut. Bahkan pada saat pertemuan sebelum Berita Acara Klarifikasi tersebut dibuat, secara persuasif dan/atau lisan anggota Tim Pengawas telah *menasehati* dan mengingatkan berulang- ulang



kepada Penggugat dengan menanyakan apakah Penggugat sudah memikirkan secara matang tentang rencana pembatalan pemberangkatan para calon jamaah haji khusus yang telah ter- entry di Siskohat Tergugat tersebut, yang dijawab dengan enteng oleh Penggugat bahwasanya ia telah memikirkan segala resiko dan konsekuensinya dengan rencana pembatalan pemberangkatan para calon jamaah haji khususnya

tersebut ; - -----

41. Bahwa oleh karena Penggugat tetap bersikukuh dengan rencana pembatalan pemberangkatan para calon jamaah haji khususnya tersebut, maka secara *formal* Tim Pengawas melakukan klarifikasi dan/atau meminta penegasan atas permasalahan Penggugat tersebut, sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Klarifikasi tertanggal 2 Agustus 2007 tersebut. Temuan, klarifikasi dan/atau hasil kerja mana telah dilaporkan oleh Tim Pengawas kepada Tergugat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri Agama RI untuk kemudian ditentukan sanksi administrasi mana yang sesuai dengan jenis pelanggaran dan/atau tingkat kesalahan yang telah dilakukan Penggugat tersebut. Sehingga dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat, pada akhirnya Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor : 387 Tahun 2007 tertanggal 18 September 2007 tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Royal Tours & Travel sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) (bukti P-1 a); - -----

42. Bahwa dengan demikian Obyek Sengketa tersebut di atas telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan setiap dan seluruh prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta telah sesuai pula dengan



Asas Audi et Alteram
Partem ; -----

43. Bahwa sehingga oleh karenanya seluruh dan setiap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, secara hukum pula harus dikesampingkan dan harus ditolak ;-----

F. TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA ADALAH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 67 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA :

44. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada halaman 11 dan 12 butir 1 dan, yang pada intinya Penggugat mengajukan permohonan penetapan penundaan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menunda pelaksanaan Obyek Sengketa, karena dalil dan/atau permohonan Penggugat tersebut adalah selain tidak berdasar hukum, juga tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar ;-----

45. Bahwa Penggugat di dalam mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Obyek Sengketa menggunakan alasan-alasan sebagai berikut :-

- a. Adanya **kepentingan yang sangat mendesak**, yakni untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat apabila obyek-obyek sengketa tetap diberlakukan/dilaksanakan, yang sudah pasti sulit untuk dikembalikan dalam keadaan semula apabila dikemudian hari ternyata obyek-obyek sengketa terbukti diterbitkan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Obyek- obyek sengketa bukanlah untuk Kepentingan umum dalam rangka pembangunan ; - - - - -

46. Bahwa Tergugat sangat keberatan, baik terhadap alasan-alasan yang mengada-ada yang cenderung bersifat rekayasa, spekulatif dan manipulasi keadaan yang digunakan Penggugat di dalam mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa, karena Tergugat tahu pasti meskipun Penggugat tidak dapat menjalankan usahanya dibidang penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, akan tetapi Penggugat masih dapat melanjutkan usahanya di bidang Biro Perjalanan Wisata, yang izin operasional bidang usaha tersebut tidak dicabut

47. Bahwa perlu Tergugat jelaskan disini, bahwasanya sebelum Penggugat ditetapkan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, Penggugat telah terlebih dahulu beroperasi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah juga sebagai **Biro Perjalanan Wisata**, karena syarat untuk dapat diangkat sebagai PIHK haruslah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Dan syarat sebagai PPIU adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Biro Perjalanan Wisata ; - - - - -

Hal tersebut adalah sebagaimana yang telah disyaratkan oleh **Pasal 34 ayat (1)** Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah menyebutkan : - - - - -

*“Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau **Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)** yang ditetapkan oleh Direktur*

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-JKT



Jenderal" ; - - - - -
- - - - -

Labihi lanjut **Pasal 35 ayat (1)** Keputusan Menteri Agama
Nomor 396 Tahun 2003
mensyaratkan : - - - - -
- - - - -

"Perjalanan Ibadah Umrah diselenggarakan oleh Biro
Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin sebagai
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
(PPIU)"; - - - - -
- - - - -

Jadi, untuk mendapatkan izin sebagai PIHK syaratnya harus
telah mendapatkan izin sebagai PPIU terlebih dahulu, dan
yang berhak mengajukan permohonan izin sebagai PPIU
adalah Biro Perjalanan Wisata ; - -

Jelas sudah tidak benar bahwa dengan *ditetapkan dan
diberikannya sanksi Pencabutan Izin Operasional
Penggugat akan berakibat Penggugat akan mengalami
kerugian materiil dan immateriil yaitu Pemutusan Hubungan
Kerja terhadap karyawannya dan Penggugat menjadi dalam
keadaan pailit* ; - - - - -

Tidak benar alasan Penggugat tentang terjadi
kepentingan Penggugat yang sangat mendesak dalam rangka
melaksanakan pendaftaran jamaah untuk penyelenggaraan
ibadah haji khusus dan umrah musim 1429 H/2008 M, dan
tidak ada kepentingan umum yang
dirugikan ; - - - - -

Bahwa adalah merupakan suatu konsekuensi logis dan/atau
konsekuensi hukum dengan ditetapkan dan diberikannya
sanksi Pencabutan Izin Operasional terhadap Penggugat,
maupun PIHK-PIHK lain yang telah melakukan pelanggaran
berat dan telah dijatuhi sanksi *Pencabutan Izin
Operasional sebagai PIHK*- dimaksudkan agar Penggugat (dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHK-PIHK lain yang telah dicabut izinnya sebagai PIHK tersebut) tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya dibidang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah, termasuk di dalamnya melaksanakan penerimaan pendaftaran jamaah haji khusus untuk Musim Haji Tahun 1429 H/2008 M;-----

Bahwa alasan ditetapkan dan diberikannya sanksi Pencabutan Izin Operasional Penggugat sebagai PIHK adalah, selain untuk memberikan efek jera kepada para PIHK pada umumnya dan kepada Penggugat khususnya untuk lebih bertanggung jawab dalam mematuhi dan melaksanakan setiap dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku PIHK dalam melayani jamaahnya, juga karena Penggugat selaku PIHK telah terbukti melakukan pelanggaran berat, sebagaimana di atur dalam Pasal 64 angka 3 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/348 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, disamping Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ;-----

Bahwa Tergugat juga membantah alasan Penggugat yang pada intinya menyatakan "*tidak ada kepentingan umum yang dirugikan*". Karena sesungguhnya tujuan dari ditetapkan dan diberikannya Obyek Sengketa kepada Penggugat oleh Tergugat, selain sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, juga adalah justru untuk melindungi kepentingan umum, yakni bagi kepentingan beribu-ribu jamaah haji dengan pelayanan khusus tersebut ;-----

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-JKT



Setelah Tergugat mengemukakan bantahan-bantahan tersebut di atas, terutama pada keterangan bahwa Penggugat masih dapat meneruskan usaha di bidang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Biro Perjalanan Wisata seperti sediakala, jelaslah tidak benar "kerugian Penggugat tersebut akan sangat sulit dikembalikan dalam keadaan semula"; - -

Justru sebaliknya, apabila penetapan tersebut dikabulkan, namun ternyata pada Putusan Akhir Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, lantas bagaimanakah nasib para jamaah haji khusus yang akan diberangkatkan oleh Penggugat ? ; - - - - -

Sebagai contoh kasus adalah dalam perkara/sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 32/G/2008/PTUN-JKT antara PT. Dian Saltra Perdana sebagai Penggugat melawan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Departemen Agama RI sebagai Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini, dimana pada tanggal 3 September 2008 Majelis Hakim tersebut telah mencabut kembali Penetapan Nomor : 32/G/2008/PTUN-JKT tertanggal 6 Mei 2008 tentang **Penundaan Pelaksanaan** Keputusan Nomor : D/6/2008 tertanggal 11 Pebruari 2008 tentang Pencabutan Izin PT. Dian Saltra Perdana sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) ; - - - - -

Dapat dibayangkan, apabila keputusan Obyek Sengketa tidak dipertahankan (tetap ditunda pelaksanaannya) dan para calon jamaah haji khusus terlanjur banyak mendaftar kepada Terbanding/Penggugat, namun di akhir Putusan yang berkekuatan hukum tetap ternyata tetap mempertahankan berlakunya obyek sengketa, maka sudah barang tentu akan banyak kerugian, baik materiil maupun immateriil yang akan diderita oleh para calon jamaah haji khusus yang *tidak berdosa*



tersebut ; - -----

MAKA, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas,
dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan
memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut: - -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
;- -----

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima karena lewat waktu
("daluwarsa"); - -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara menurut ketentuan yang
berlaku ; - -----

DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak permohonan penundaan yang diajukan
Penggugat ; - -----

2. Tetap mempertahankan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Departemen Agama R.I
No : 387 Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 sampai
adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap ; - -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk



seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam _____ perkara ini ;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 24 November 2008 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 10 Desember 2008 ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 s/d P-27 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1.a : Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : 387 Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 Tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Royal Permai Tours & Travel Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. (foto copy dari foto copy);-----
2. Bukti P-1.b : Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : Dt.VII.I/4/HJ.09/1608/2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pengembalian Izin PIHK dan PPIU. (foto copy dari foto copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : 387 Tahun 2007 tanggal 18 September 2007. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

4. Bukti P-3.a : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D/351 Tahun 2004 Tentang Penetapan Biro Perjalanan Wisata sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
5. Bukti P-3.b : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D/365 Tahun 2004 Tentang Penetapan Biro Perjalanan Wisata sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
6. Bukti P-4 : Bukti Setoran Biaya Haji Khusus atas nama Mila Diana tanggal 7 Juni 2007. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
7. Bukti P-5 : Bukti Setoran Biaya Haji Khusus atas nama Eviyanti tanggal 7 Juni 2007. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
8. Bukti P-6 : Bukti Setoran Biaya Haji Khusus atas nama S. Lutfi tanggal 22 Juni 2007. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
9. Bukti P-7 : Perjanjian Kredit BPIHK Khusus No : RCO.JTH/194/PK- PBIHK/2007 tanggal 22 Juni 2007 antara PT. Royal Permai dan PT. Bank Mandiri, Tbk. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-8 : Surat Pernyataan (Format Departemen Agama) tanggal 11 Juni 2007. (foto copy dari foto copy) ;-----
11. Bukti P-9 : Rencana Program Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428 H/2007 M tanggal 12 Juni 2007. (foto copy dari foto copy) ;-----

12. Bukti P-10 : Contoh Tandatangan Pejabat PT. Royal Permai Tours & Travel. (foto copy dari foto copy) ;-----
13. Bukti P-11 : Surat Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel No. 012/Mus/Hj/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 perihal Permohonan SPPH **(yang tandatangannya dipalsu oleh Syaifuddin Lutfi)**. (foto copy dari foto copy) ;-----
14. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel tanggal 13 Juni 2007 **(yang tandatangannya dipalsu oleh Syaifuddin Lutfi)**. (foto copy dari foto copy) ;
15. Bukti P-13.a : Surat Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat) kepada Tergugat tanggal 4 Juli 2007 tentang pembatalan 49 jamaah haji khusus. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-13.b : Surat Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat) kepada Tergugat tanggal 5 Juli 2007 tentang pemberitahuan adanya pemalsuan tandatangan Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel oleh Syaifuddin Lutfi, dan diakui sendiri oleh yang bersangkutan dihadapan Tim Pengawas Haji Khusus dalam rapat tanggal 4 Juli 2007.(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti P-13.c : Surat Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat) kepada Tergugat tanggal 18 Juli 2007 tentang tindak lanjut dari surat tanggal 4 dan 5 Juli 2007.(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

18. Bukti P-13.d : Surat Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat) kepada Tergugat tanggal 30 Juli 2007 tentang tindak lanjut dari surat tanggal 4, 5 dan 18 Juli 2007.(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

19. Bukti P-13.e : Surat Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat) kepada Tergugat tanggal 25 September 2007 tentang Keberatan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : 387 Tahun 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti P-13.f : Surat Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat) kepada Tergugat tanggal 1 Oktober 2007 tentang tidak berkeinginan mengembalikan

Halaman 57 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPIH Khusus kepada Gatut Sugiharto, karena tidak pernah mengenalnya apalagi menerima uang dari yang bersangkutan.(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

21. Bukti P-13.g : Surat Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat) kepada Tergugat tanggal 5 Februari 2008 tentang Peninjauan Kembali Pencabutan Izin Haji/Umrah.(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

22. Bukti P-13.h : Surat Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat) kepada Tergugat tanggal 13 Februari 2008 tentang Tanggapan Surat Gatut Sugiharto. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

23. Bukti P-13.i : Surat Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat) kepada Tergugat tanggal 14 Februari 2008 tentang Peninjauan Kembali Pencabutan Izin Haji/Umrah.(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

24. Bukti P-13.j : Surat Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat) kepada Tergugat tanggal 15 Februari 2008 tentang Peninjauan Kembali Pencabutan Izin Haji/Umrah.(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

25. Bukti P-13.k : Surat Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat) kepada Tergugat tanggal 4 April 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengembalian Setoran BPIHK.(foto
copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

26. Bukti P-13.l : Surat Direktur Utama
PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat)
kepada Tergugat tanggal 23 Juni 2008
tentang Pengembalian Izin PIHK & PPIU.(foto
copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

27. Bukti P-13.m : Surat Direktur Utama
PT. Royal Permai Tours & Travel (Penggugat)
kepada Tergugat tanggal 24 Juli 2008
tentang Pengembalian Izin PIHK & PPIU.(foto
copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

28. Bukti P-14 : Surat Saudara Syaifuddin
Lutfi kepada PT. Royal Permai Tours &
Travel (Penggugat) tanggal 25 Januari 2008
tentang Permintaan Maaf Telah Membubuhkan
Tandatangananya di atas nama Penggugat Dalam
Surat Permohonan SPPH tanggal 13 Juni 2007.
(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

29. Bukti P-15 : Surat Saudara Syaifuddin
Lutfi kepada PT. Royal Permai Tours &
Travel (Penggugat) tanggal 11 Juli 2008
tentang Permintaan Maaf Telah Membubuhkan
Tandatangananya di atas nama Penggugat Dalam
Surat Permohonan SPPH tanggal 13 Juni 2007.
(foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---

Halaman 59 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-
JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-16 : Surat tanda penerimaan laporan No. Pol : LP/4061/K/IX/ 2007/SPK Unit II tanggal 25 September 2007. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

31. Bukti P-17 : Surat Panggilan No. Pol : SPGL/19335/X/2007/Dit. Reskrimum tanggal 5 Oktober 2007. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

32. Bukti P-18 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No. Pol : R/1013/VIII/2008 /Dit.Reskrimum tanggal 20 Agustus 2008. (foto copy dari foto copy);-----

33. Bukti P-19 : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D/348 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D/377 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tanggal 24 September 2003. . (foto copy dari foto copy);-----
34. Bukti P-20 : Berita Acara Klarifikasi Tim Pengawas Jamaah Haji Khusus 1428 H/2007 M Departemen Agama RI tanggal 2 Agustus 2007. (foto copy dari foto copy);-----
35. Bukti P-21 : Keputusan Direktur Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Haji No. D/250 Tahun 2006
Tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Petugas
Haji Indonesia. (foto copy dari foto
copy);- -----

36. Bukti P-22 : Akta Pendirian PT. Royal
Permai No. 199 tanggal 23 November 1987.
(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

37. Bukti P-23 : Keputusan Menteri Kehakiman
RI No. C2-4579.HT.01. 01-TH.88 tanggal 25
Mei 1988 tentang Persetujuan Atas Akta
Pendirian PT. Royal Permai. (foto copy
sesuai dengan
aslinya) ;-----

38. Bukti P-24 : Keputusan Menteri Kehakiman
RI No. C-3514.HT.01. 04-TH.99 tanggal 4
Maret 1999 tentang Persetujuan Atas
Perubahan Pasal 2 dan 3 Anggaran Dasar PT.
Royal Permai. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

39. Bukti P-25 : Akta No. 5 tanggal 2 Maret
1998 tentang Berita Acara Rapat PT. Royal
Permai. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

40. Bukti P-26 : Akta No. 11 tanggal 13 Juni
2007 tentang Risalah Rapat PT. Royal
Permai. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

41. Bukti P-27 : Surat Direktur Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pembinaan Haji No. Dj.
VII.1/4/HJ.09/881/2008 tanggal 24 Maret
2008. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ; - -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy
surat- surat yang telah diberi materai cukup dan telah
dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi
tanda T-1 s/d T-9 b, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan
Haji dan Umrah, Departemen Agama Republik
Indonesia Nomor : 387 Tahun 2007 tertanggal
18 September 2007 Tentang Pencabutan Izin
Operasional PT. Royal Permai Tours & Travel
sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
(PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah
Umrah (PPIU).(foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

2. Bukti T-2 :- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 No.53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No.3832) ; - -----

- Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia No. 371/2002 Tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia No.
396/2003 ; - -----

- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan



Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
No. D/377 Tahun 2002 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Umrah, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
No. D/348 Tahun 2003 ; - -----

(foto copy dari foto
copy); - -----

3. Bukti T-3 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 63 Tahun 2007 tertanggal 13 Juli 2007
tentang Pembentukan Tim Pengawas
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun
1428 H/2007 M. (foto copy dari foto
copy); - -----

4. Bukti T-4.a : 1 (satu) set Surat Pernyataan Penggugat
tertanggal 11 Juni 2007, contoh tanda
tangan Penggugat dan Rencana Program
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun
1428 H/2007 M, PT. Royal Permai Tours &
Travel (foto copy dari foto
copy); - -----

5. Bukti T-4.b : Surat rekomendasi permohonan SPPH dari
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan
Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) kepada
Penggugat tertanggal 13 Juni 2007. (foto
copy sesuai dengan
aslinya); - -----

6. Bukti T-5.a : Surat Penggugat tertanggal 4 Juli 2007
kepada Tergugat tentang Pembatalan
Pemberangkatan 49 calon jamaah haji khusus
yang telah ter-entry pada SISKOHAT
Tergugat. (foto copy dari foto



copy);- -----

7. Bukti T-5.b : Lampiran Manifest 49 (empat puluh sembilan) calon jamaah haji khusus Tahun 1428 H/2007 M, yang telah ter-entry pada SISKOHAT Tergugat. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

8. Bukti T-6 : Berita Acara Klarifikasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428 H/2007 M terhadap Direktur Utama PT. Royal Permai Tours & Travel pada tanggal 2 Agustus 2007. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

9. Bukti T-7 : Surat Penggugat Nomor : 45/HJ/RP/2007 tertanggal 25 September 2007 kepada Tergugat perihal Pencabutan Izin Haji/Umrah. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

10. Bukti T-8.a : Surat Penggugat Nomor : 23/HJ/RP/2008 tertanggal 23 Juni 2008 perihal Pengembalian Izin PIHK dan PPIU (foto copy dari foto copy);- -----

11. Bukti T-8.b : Surat Tanggapan Tergugat Nomor : Dt.VII.I/4/HJ.09/ 1608/2008 tertanggal 18 Juli 2008 atas Surat Penggugat Nomor : 23/HJ/RP/2008 tertanggal 23 Juni 2008 perihal Pengembalian Izin PIHK dan PPIU (foto copy dari foto copy);- -----

12. Bukti T-9.a : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 25/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Juni 2008. (foto copy sesuai dengan legalisir);- -----

13. Bukti T-9.b : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 166/B/2008/PT.PTUN-JKT tertanggal 20 Oktober 2008. (foto copy sesuai dengan legalisir);- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

Nama : **ZAKI** ;

-

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 17 November 1965 ;- -----

Kewarganegaraan : Indonesia ;- -----

Agama : Islam ;- -----

Pekerjaan : Karyawan ;- -----

Alamat : GG Langgar RT.007 RW.010 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;- -----

Saksi menerangkan sebagai berikut :- -----

--

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan pihak Penggugat tetapi tidak ada hubungan saudara dengannya dan

Halaman 65 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak kenal dengan
Tergugat ; -
.....

- Bahwa saksi menyatakan dirinya masih aktif bekerja di PT. Royal Permai Tours & Travel hingga saat ini ; -
.....
- Bahwa saksi menyatakan PT. Royal Permai Tour & Travel menerima Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 387 Tahun 2007 tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Royal Permai Tour & Travel Sebagai PIHK dan PPIU pada tanggal 25 September 2007 ; -
.....
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya surat pencabutan izin PIHK dan PPIU tersebut, Ibu Lina selaku Direktur PT. Royal Permai Tours & Travel sangat keberatan, dan langsung mengajukan keberatan melalui surat kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama Republik Indonesia ; -
.....
- Bahwa saksi menyatakan selain mengajukan keberatan melalui surat kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama Republik Indonesia, Ibu Lina juga langsung melapor ke Polda karena tahu dalam hal ini adanya pemalsuan yang telah dilakukan oleh saudara Syaifuddin Lutfi ; -
.....
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui telah adanya pertemuan antara Ibu Lina dengan Tim Pengawas Jamaah Haji di Hotel Treva sebelum keluarnya surat pencabutan izin



tersebut ; - -----

- Bahwa saksi juga menyatakan tidak mengetahui bahwa alasan Tergugat mencabut izin PIHK dan PPIU adalah karena PT. Royal Permai Tours & Travel telah membatalkan keberangkatan 49 calon jamaah haji, jadi pencabutan izin tersebut bukan berdasarkan alasan pidana ; - -----

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kalau pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan haji khusus di PT. Royal Permai Tours & Travel saat itu adalah Syaifuddin Lutfi ; - -----

- Bahwa saksi membenarkan pada surat pembatalan (bukti T-5a) itu terdapat tandatangan Ibu Lina ; - -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : - -----

Nama : DRS. H. AHMAD
BASANI ; - -----

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 4 Juni
1956 ; - -----

Kewarganegaraan :
Indonesia ; - -----

Agama :
Islam ; - -----

Pekerjaan : PNS Departemen Agama
RI ; - -----

Alamat : Jl. Kav. Polri GG WW No.81 RT.004 RW.006
Jagakarsa, Jakarta



Selatan.;- -----

Saksi menerangkan sebagai
berikut :- -----

--

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan dengannya;- -----
- Bahwa saksi menyatakan dirinya adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama dan juga sebagai salah satu dari Tim Pengawas Jamaah Haji serta sebagai salah satu yang membuat berita acara klarifikasi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum obyek sengketa diterbitkan, telah dilakukan pertemuan antara Ibu Lina dengan Tim Pengawas di Hotel Treva maupun diruang kerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Departemen Agama ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan dalam pertemuan tersebut Tim Pengawas mencoba menasehati dan memberikan saran kepada Penggugat untuk mempertimbangkan kembali rencana membatalkan keberangkatan 49 calon jamaah haji secara sepihak, karena sanksi yang akan diberikan itu sangat berat yaitu berupa pencabutan izin, namun Penggugat tetap ingin melakukan pembatalan keberangkatan calon jamaah haji khusus tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan pada bukti T-6 point 10 terdapat pertanyaan “apakah Ibu sadar konsekuensi pembatalan tersebut terhadap perijinan yang dimiliki



Royal Permai”? Kemudian Penggugat Menjawab : “ Saya yakin Depag akan memberikan putusan yang seadil-adilnya atas masalah yang saya hadapi ini, jangan sampai saya sudah berusaha keras mengatasi masalah jamaah ini sampai tidak dapat memberangkatkan sendiri jamaah saya tapi masih dicabut juga ijinnya. Apalagi dalam perkara ini ada unsur tindak pidananya yang dilakukan oleh Lutfie “;- -----

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada paksaan dalam pertanyaan sebagaimana tersebut diatas ;-----

- Bahwa saksi menyatakan alasan Ibu Lina mengajukan pembatalan keberangkatan 49 calon jamaah haji khusus tersebut secara garis besarnya adalah bahwa dirinya sudah tidak sepaham lagi dengan saudara Syaifuddin Lutfi ;-----

- Bahwa saksi menerangkan saudara Syaifuddin Lutfi bekerjasama dengan PT. Royal Permai Tours & Travel yang mana saudara Syaifuddin Lutfi ini sebagai penanggungjawabnya dalam penyelenggaraan haji pada saat itu ;-----

Bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya diluar persidangan tertanggal 15 Januari 2009 yang telah diterima Majelis Hakim tanggal 19 Januari 2009 dan Tergugat dalam perkara ini telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 12 Januari 2009 dipersidangan tanggal 15 Januari 2009 ;-----

Bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;



Bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mohon
putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya
perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan
dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat
adalah :-----

1. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah, Departemen Agama Republik Indonesia (Tergugat)
Nomor : 387 Tahun 2007 tanggal 18 September 2007, tentang
Pencabutan Izin Operasional PT. Royal Permai Tour &
Travel Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)
dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
(PPIU) ;-----
2. Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Umrah, Departemen Agama Republik Indonesia (Tergugat)
Nomor : Dt.VII.I/ 4/HJ.09/1608/2008, tanggal 18 Juli 2008,
Hal : Pengembalian Izin PIHK dan PPIU atas nama PT. Royal
Permai Tours &
Travel ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut
pihak Tergugat dalam jawabannya tertanggal 10 November 2008,
telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim
terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi
Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok
perkaranya ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah _____ sebagai
berikut :- _____

1. obyek sengketa berupa Surat Tergugat Nomor : Dt.VII.I/4/HJ.09/1608/2008, tanggal 18 Juli 2008 perihal Pengembalian Izin PIHK dan PPIU (bukti P-1.b). bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan hanya surat biasa yang bersifat korespondensi sebagai jawaban dan atau tanggapan atas surat Penggugat Nomor : 23/HJ/RP/2008, tanggal 23 Juni 2008, dan tidak memenuhi kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi :- _____

a. berdasarkan prosedur dan/atau proses peraturan perundang-undangan yang berlaku;- _____

b. bersifat konkrit, individual dan final;- _____

c. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;- _____

2. bahwa gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : 387 Tahun 2007, tanggal 18 September 2007 (bukti P-1 a) telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam pengakuan Penggugat dipersidangan pemberitahuan dan atau penerimaan SK tersebut pada tanggal 25 September 2007 ;- _____

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 November 2008 yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dengan alasan sebagai berikut :- -----

1. bahwa keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat vide P-1 a dan P-1 b telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yakni konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan obyek di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
2. bahwa gugatan Penggugat tidak lewat waktu (daluarsa) karena Penggugat telah menggunakan upaya hukum yakni mengajukan surat keberatan atas diterbitkannya terhadap Keputusan Tergugat Nomor : 387 Tahun 2007, tanggal 18 September 2007, tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Royal Permai Tour & Travel Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sesuai dengan prosedur keberatan dengan alasan para jemaah tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat tetapi kepada Sdr. Syaifuddin Lutfi sebagai pihak yang ditunjuk oleh Tergugat sebagai Tour Leader dan Tergugat melalui suratnya No : Dt.VII.I/4/HJ.09/88/2008, tanggal 24 Maret 2008, dalam point 1 menunjukkan Keputusan Tata Usaha Negara vide P-1 a belum final sehingga dikeluarkan Surat Tergugat Nomor : Dt.VII.I/ 4/HJ.09/1608/2008, tanggal 18 Juli 2008 yang menyatakan pencabutan izin sebagai PIHK atas PT. Royal Permai Tours & Travel sudah final, sehingga gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yuridis para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-

Terhadap Eksepsi Angka 1 :

Menimbang, bahwa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 6 (enam) persyaratan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-

1. Penetapan tertulis (bukan lisan);-
.....
2. Berisi tindakan hukum tata usaha negara ;-
3. Konkrit (nyata) ;-
.....
4. Individual (tertentu);-
.....
5. Final (dapat dilaksanakan tanpa persetujuan lagi);-
6. Menimbulkan akibat

Halaman 73 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-JKT



hukum ; - -----

Menimbang, bahwa ke enam persyaratan tersebut bersifat kumulatif artinya untuk dapat diajukan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ke enam persyaratan tersebut harus dipenuhi, salah satu persyaratan saja tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan bukti P-1 b = T-8 b berupa keputusan objek sengketa, ternyata merupakan surat jawaban atas surat Penggugat No.23/HJ/RP/2008, tanggal 23 Juni 2008 (vide bukti T-8 a) yang isinya menjelaskan kepada Penggugat bahwa pencabutan izin PIHK atas PT. Royal Permai Tours & Travel sudah final dan korespondensi antara Tergugat dengan Penggugat sudah cukup, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat Tergugat tersebut tidak memenuhi persyaratan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, khususnya tindakan hukum Tata Usaha Negara, final dan menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada Penggugat, karena surat tersebut bukanlah termasuk perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban kepada orang lain (vide penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peratun), hak dan kewajiban atau akibat hukum tersebut telah lahir sejak di terbitkannya Keputusan Tergugat Nomor : 387 Tahun 2007 tanggal 18 September 2007, tentang Pencabutan Izin Operasional Penggugat Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), sehingga surat aquo tidak dapat di jadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ; - - - - -

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap keputusan objek sengketa bukti P-1 a = T-1 ternyata berisi Penetapan Tergugat tentang pemberian sanksi berupa Pencabutan Izin Operasional Penggugat Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan dalam amar ketiga disebutkan keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 18 September 2007, sehingga Majelis Hakim berpendapat keputusan tersebut secara kumulatif telah memenuhi syarat penetapan tertulis, diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan oleh karenanya keputusan aquo dapat di periksa, di putus dan diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara;- -

Terhadap Eksepsi Angka 2 :

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah 90 hari (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa dalam himpunan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (vide bukti T-2), ternyata tidak diatur secara tegas bahwa pemberian sanksi pencabutan izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Halaman 75 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di umumkan, oleh karena itu penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan objek sengketa P-1 a = T-1 harus dihitung sejak keputusan aquo diterima oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, ternyata keputusan objek sengketa aquo telah di terima oleh Penggugat yaitu Lina A selaku Direktur Utama pada tanggal 25-09-2007 dan bukti tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi Zaki di depan persidangan serta berdasarkan bukti P-13 e berupa keberatan yang di ajukan oleh Penggugat atas diterbitkannya keputusan objek sengketa tertanggal 25-9-2007, maka Majelis Hakim berpendapat keputusan objek sengketa P-1 a berupa Keputusan No.387 Tahun 2007, tanggal 18 September 2007, telah diterima oleh Penggugat sejak tanggal 25 September 2007 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa P-1 a sudah diterima oleh Penggugat pada tanggal 25-9-2007 sedangkan gugatan Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2008, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) karena tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana di maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat baik yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa maupun yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, menurut hukum harus diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu di pertimbangkan lagi dan menurut hukum gugatan Penggugat harus di nyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan-keputusan yang menjadi objek sengketa tidak perlu di pertimbangkan dan menurut hukum harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ;-- --

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh para pihak di persidangan baik surat-surat bukti maupun saksi telah di pergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim sepanjang ada relevansinya dengan eksepsi Tergugat, sedangkan bukti selebihnya tetap menjadi lampiran dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

Halaman 77 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-JKT



M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi
Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);- -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari kamis tanggal 22 Januari 2009, oleh Kami **UJANG ABDULLAH, S.H., MSi** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI MOSEPA, S.H., M.H** dan **BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 29 Januari 2009**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan tanpa di hadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

UJANG ABDULLAH, S.H., MSi
ANDRI MOSEPA, S.H., M.H

Ttd

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MULYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan- Panggilan.....	Rp.	40.000,-
3. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
5. Leges Putusan.....	Rp.	3.000,-
-----		+
Rp.		84.000,-

Halaman 79 dari 54 halaman Putusan No157/G/2008/PTUN-
JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh empat ribu rupiah)